



P U T U S A N
Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Sayuti Rahman, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Unit Kampar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.6274/KC-XVII/MKR/11/2018 tanggal 11 Nopember 2018 Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bangkinang di Bangkinang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 61, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Nopember 2018 di bawah Register Nomor : 324/SK/2018/PN.Bkn, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

1. Zulkifli, tempat lahir Bah Jambi tanggal lahir 02 Pebruari 1980, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Perum PMKS Dusun IV Gunung Malelo RT.001 RW.002 Desa/Kel. Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut Tergugat I;

halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



2. Yunita, tempat lahir Belawan, tanggal lahir 06 Juni 1978, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Perum PMKS Dusun IV Gunung Malelo RT.001 RW.002 Desa/Kel. Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Maret 2019 dalam Register Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN. BKn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, 15 Maret 2017; b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada anda ?
--	--

halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



<p>✓ Surat Pengakuan Hutang</p> <p>Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017;</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. .200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);■ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti. SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017▪ SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual	<p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	---



<p>seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 berikut addendumnya;▪ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Desember 2017;▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan	

halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Berapa kerugian yang anda derita?



- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 berikut addendumnya seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 5.133.300,- (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan lunas. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II berupa pokok, bunga berjalan, dan rekalkulasi bunga



dengan total sebesar Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ; f. Uraian lainnya (Jika ada) : <ul style="list-style-type: none">Dengan telah ingkar janjinya Tergugat I dan Tergugat II, sudah selayaknya SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk dikenakan sita jaminan guna pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal
15 Maret 2017 berikut addendumnya;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur,
antara lain sbb:

halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar 5.133.300,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
 - Asli bukti SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 5410-01-010051-10-2 tanggal 15 Maret 2017;

Keterangan Singkat:

halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 Maret 2017;
6. Copy dari asli Tanda Terima tanggal 07 Maret 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Maret 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas

halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Nomor B. 503/5410/09/2018 tanggal 20 September 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Desember 2017;

10. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 04/12/2018;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas

halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 Rbg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli NIK 1401040202800003 dan Yunita NIK 1401044606780005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.36/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 541001010051102, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Zulkifli tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Zulkifli tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Tanda Terima Jaminan atas nama Zulkifli tanggal 07 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 atas nama Zulkifli tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan XIII Koto Kampar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor 117/SKJB/KT/2015 atas nama Zulkifli tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Surat Peringatan / Somasi tanggal 20 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Kwitansi Pinjaman atas nama Zulkifli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Rekening Koran Pinjaman Nomor 541001010051102, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Pay off details (Total Kewajiban Debitur) Nomor 541001010051102 eff date : 04/12/18, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 dimana Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pinjaman secara angsuran dengan jaminan tanah dan/atau bangunan dengan bukti SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015;

halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Desember 2017;
4. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
5. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 5.133.300,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan lunas. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Desember 2017;

halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II berupa pokok, bunga berjalan, dan rekalkulasi bunga dengan total sebesar Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit sebagaimana Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 dimana disebutkan didalamnya Penggugat telah memberikan pinjaman pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pinjaman tersebut secara angsuran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 5.133.300,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
2. Untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah atas nama Zulkifli Nomor 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 seluas 20.000 m2 terletak di Dusun V Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar dan Surat Keterangan Jual Beli atas nama Zulkifli Nomor 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 seluas 20.000 m2 terletak di Koto Ajiu Putio Dusun I Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 311, 312 dan 323 RBg jo Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas cukup beralasan dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ?

halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya *"Permasalahan dalam Hukum Perjanjian"* menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit pada tanggal tanggal 15 Maret 2017 dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan cara angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan sejumlah sebesar Rp. 5.133.300,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 tiap-tiap bulan dengan denda 50 % x suku bunga (0.90 %) x tunggakan (pokok + bunga) per bulan apabila melakukan keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 Pay off details (Total Kewajiban Debitur) Nomor 541001010051102 eff date : 04/12/18 dan P-11 Rekening Koran Pinjaman Nomor 541001010051102 atas nama Tergugat I yang merupakan bukti setoran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pay off details (Total Kewajiban Debitur) Nomor 541001010051102 eff date : 04/12/18 (bukti P-12) dan Rekening Koran Pinjaman Nomor 541001010051102 atas nama Tergugat I (bukti P-11) diketahui Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2017 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 15 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran terhadap angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran utang kepada Penggugat setiap bulan namun Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran sampai bulan Desember 2017 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 15 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 2** berisi menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi secara

halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.37/5410/3/2017 tanggal 15 Maret 2017, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti wanprestasi maka menjadi hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.107/5410/07/2011 tanggal 22 Januari 2013

halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat diperjanjikan mengenai hutang pokok, bunga dan denda namun tidak ada diperjanjikan mengenai Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah atas nama Zulkifli Nomor 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 seluas 20.000 m² terletak di Dusun V Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar dan Surat Keterangan Jual Beli atas nama Zulkifli Nomor 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 seluas 20.000 m² terletak di Koto Ayiu Putio Dusun I Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, terhadap petitum ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Pay off details (Total Kewajiban Debitur) Nomor 541001010051102 eff date : 04/12/18 dan P-11 Rekening Koran Pinjaman Nomor 541001010051102 atas nama Tergugat I terlihat bahwa sejak bulan Desember 2017 Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya hingga gugatan ini diajukan pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum ini sebatas hutang pokok, bunga dan denda sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 4** berisi menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 berikut sekaligus

halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek jaminan ini sah dan berharga sedangkan objek jaminan selama dalam proses persidangan tidak pernah diletakkan sita atasnya maka petitum ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 5** berisi memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SKT atas nama Zulkifli No Reg 593.21/SKT/XIII-KK/2017/08 tanggal 06 Februari 2017 dan SKJB atas nama Zulkifli No Reg 117/SKJB/KT/2015 tanggal 23 Oktober 2015 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-5 dimana telah Hakim pertimbangkan di dalam petitum poin ke-3 yaitu mengenai tentang dikabulkannya gugatan Penggugat hanya sebatas tentang kewajibannya membayar hutang, bunga dan denda, maka terhadap perintah pengosongan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 6** berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 6 Penggugat telah dikabulkan, dimana besarnya biaya perkara tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1865, Pasal 1868 Pasal 1878, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 149, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.)serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 170.894.747,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami Ira Rosalin., S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN Bkn tanggal 15 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Metrizal Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Metrizal

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Atk : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 700.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 801.000,-

(delapan ratus satu ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 06/Pdt.G.S/2019/PN.Bkn